

IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENDAFTARAN GUGATAN DAN PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN DIDUKUNG TEKNOLOGI

Susanto¹, Muhamad Iqbal², Wawan Supriyatna³
^{1,2,3}Dosen Universitas Pamulang
Email¹ susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui implementasi *e-court* pada pendaftaran gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan dukungan teknologi. Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berfungsi melihat hukum dalam artiannya nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tigaraksa. Data yang diperoleh adalah tahun 2018 dan 2019 sampai dengan 07 November 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Tigaraksa masih sangat minim karena pada perkara gugatan tahun 2018 dengan jumlah perkara 6255 yang melalui *e-court* hanya 1, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 1234 tidak ada yang menggunakan *e-court*. Pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 dari 5838 perkara gugatan yang menggunakan *e-court* hanya 65 orang dan dari 1003 permohonan hanya 2 yang menggunakan *e-court*.

Kata kunci : *e-court*, gugatan, permohonan

ABSTRAC

Research Objectives are as follows: To determine the implementation of e-court in the registration of lawsuits and requests in the Tigaraksa Religious Court in order to realize a quick, simple and low-cost court with technological support. The method used is the Empirical Juridical method, namely research that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community. The object of this study is the Tigaraksa Religious Court. The data obtained are in 2018 and 2019 until November 8, 2019. The results of this study indicate that the implementation of e-court in the Tigaraksa Religious Court is still very minimal because in the 2018 lawsuit with a total of 6255 cases through e-court only 1, whereas in in 2018 in the petition case from 1234 no one used e-court. In 2019 until November 8, 2019 out of 5838 lawsuits that used e-court only 65 people and from 1003 requests only 2 used e-court.

Keywords: *e-court*, lawsuit, petition

A. PENDAHULUAN

E-Court adalah sistem manajemen administrasi pengadilan

yang cukup baru. Sistem ini dianggap penting selain merampingkan proses penanganan



perkara keadilan pencari, serta meminimalkan interaksi petugas administrasi dengan pencari keadilan untuk menghindari potensi korupsi peradilan yang akan terjadi.

Penegakan melalui pengadilan proses akan terus memperhatikan publik karena instrumen ini akan menguji konsistensi hukum dan kontinuitas. Mereka yang memiliki masalah dan melanggar hukum harus dinilai dengan tepat apakah pengadilan akan menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak ditentukan oleh fakta bahwa pengadilan sedang berlangsung.

Selain prinsip "peradilan independensi" dan "imparsialitas" yang tidak kalah pentingnya, ada beberapa lainnya prinsip, termasuk prinsip "persidangan diadakan dengan cara yang sederhana, cepat dan murah". Itu diharapkan bahwa prinsip-prinsip tersebut akan membuat proses ini lebih mudah dan lebih terjangkau.

"Sederhana" berarti proses hukumnya sederhana, tidak terlalu rumit, mudah mengerti, sehingga penerima dapat mengikuti dan kebanyakan dari mereka tidak tahu hukum dan proses hukum. Bahkan mereka yang buta hukum tidak kehilangan akses ke proses hukum dan menuntut hak dan kewajiban.

"Cepat" berarti bahwa klaim itu efektif, efisien, tidak menerima lama, tidak berlarut-larut, berdasarkan fase waktu yang ditentukan, sehingga bisa diprediksi atau dikonfirmasi ketika itu berakhir, sehingga justibellers dapat segera mengetahui mereka status resmi. Untuk setiap keputusan pengadilan.

"Biaya rendah" berarti bahwa proses litigasi adalah dibebani dengan kewajiban menanggung biaya yang tersedia dan sesuai dengan hukum kemampuan, yang

sebagian besar hidup di bawah standar ekonomi yang relevan. Orang yang dianggap memenuhi syarat secara sosial dan ekonomi juga harus menanggung biaya dari kasus ini, terutama dalam masalah sipil yang mengakui prinsip "proses" yang dibebankan. [1]

Penggunaan teknologi E-Court oleh Mahkamah Agung untuk mendukung peningkatan, efisiensi dan efektivitas penyelesaian layanan administrasi di pengadilan yang terkait dengan prinsip keadilan adalah cepat, sederhana dan berbiaya rendah. Namun, dalam implementasi sistem ini, tampaknya banyak pengguna terdaftar yang kurang memahami tentang tujuan dan metode penggunaan sistem E-Court. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari pembuatan sistem ini. [2]

Penelitian ini didasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian, No.0017/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Surat Nomor : 27-A5/7690/PB.01/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan E-Court untuk menghilangkan kegiatan korupsi yudisial. Tindakan atau kebijakan yang diizinkan oleh hukum dan yang tidak diizinkan. Korupsi di sektor administrasi terkait erat dengan hubungan antara pencari keadilan dan staf administrasi individu. [3] Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi *e-court* pada pendaftaran gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan dukungan teknologi.



Sampai saat ini hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia sudah mengaktifkan e-Court dan siap untuk melaksanakan prosedur dari e-Court tersebut. dapat dibuktikan bahwa didalam website Mahkamah Agung bawasanya terdapat 359 Kabupaten/Kota yang sudah aktif dengan layanan e-Court-nya. Dan dinyatakan tidak aktif dalam layanan e-Court yaitu 0 Kabupaten/Kota. Dari sini dapat kita ketahui begitu bergerak dengan cepatnya aplikasi ini yang baru saja dibuat oleh Mahkamah Agung dengan PERMA nya.



Gambar 1 : Peta Pengguna e-Court di Pengadilan Agama

Dipilihnya Pengadilan Agama Tigaraksa karena pengadilan ini mempunyai yuridiksi wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang merupakan dua daerah berpendudukan banyak di propinsi Banten serta sudah berdiri sejak 21 Agustus 1997.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi *e-court* pada pendaftaran gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan dukungan teknologi?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris yaitu

penelitian yang berfungsi melihat hukum dalam artiannya nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tigaraksa. Data yang diperoleh adalah tahun 2018 dan 2019 sampai dengan 07 November 2019.

D. PEMBAHASAN

Tentang Objek Penelitian

Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 1996 tanggal 01 November 1996 dan Pengadilan Agama Tigaraksa diresmikan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1997 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1418 H oleh Direktur Peradilan Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo) PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Let.Kol. Agus Junara menjabat sebagai Bupati.

Yurisdiksi adalah kekuasaan, Hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Atau dapat disebut sebagai wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-Undang yang berdasarkan hukum. Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa adalah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris



- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah dan
- i. Ekonomi Syariah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta

pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

Fungsi Lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. [4]

Peran E-Court Dalam Administrasi Perkara Di Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukn dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk



mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya trobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Sistem online lah menjadi trobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang di sebut E-Court. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke pengadilan agama.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaran administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.[5]

E-Court sendiri adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara

online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.[6]

Prosedur Pelaksanaan E-Court Dalam Administrasi Perkara Di Peradilan Agama

Dalam pelaksanaan E-Court terdapat beberapa langkah pendaftaran hingga terdaftar dan mendapatkan nomor perkara. Berikut penjelasannya :[7]

a. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Kemudian selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut :



Gambar 2 : Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court.

b. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-Court.



Gambar 3 : Halaman Utama e-Court



Gambar 4 : Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).



Gambar 5 : Halaman Data Advokat Pendaftaran


Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

c. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut :

1) Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



Gambar 6 : Menu Dashboard Tambah Gugatan



Gambar 7 : Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

2) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.



Gambar 8 : Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.



Gambar 9 : Halaman Pendaftaran Surat Kuasa

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan

mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.



Gambar 10 : Halaman Formulir Data Pihak

5) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.



Gambar 11 : Halaman Upload Berkas Gugatan

6) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk

Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



Gambar 12 : e-SKUM dari e-Court

7) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar 13 : Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

8) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara


yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi



Gambar 14 : Halaman Verifikasi Pendaftaran

Gambar diatas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi dan validasi sehingga statusnya masih menunggu.

Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :



Gambar 15 : Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

Implementasi e-court di Pengadilan Agama Tigraksa



Sejak keberadaan e-court tahun 2018 di Pengadilan Agama Tigaraksa implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Tigaraksa masih sangat minim karena pada perkara gugatan tahun 2018 dengan jumlah perkara 6255 yang melalui *e-court* hanya 1, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 1234 tidak ada yang menggunakan *e-court*. Pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 dari 5838 perkara gugatan yang menggunakan *e-court* hanya 65 orang dan dari 1003 permohonan hanya 2 yang menggunakan *e-court*.

Data tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :[8]

Tabel 1 : Data Statistik E-Court di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2018-2019

| No. | Jenis Perkara | Tahun | |
|-----|---------------------------|-------|------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah Perkara Gugatan | 6255 | 5838 |
| | Yang melalui e-court | 1 | 65 |
| 2. | Jumlah Perkara Permohonan | 1234 | 1003 |
| | Yang melalui e-court | 0 | 2 |

Sumber : Panitera PA Tigaraksa tanggal 08 November 2019.

Dari data statistik tersebut jelas terlihat bahwa penggunaan aplikasi e-court pada pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa tidak maksimal. Tidak maksimalnya penggunaan aplikasi e-court ini menurut hasil wawancara dengan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I, M.H. yang bertugas dalam pelayanan e-court dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa di

Pengadilan Agama Tigaraksa baru bulan November 2018 e-court diberlakukan sehingga hanya 1 yang menggunakan aplikasi e-court, pada saat itu verifikasi akun e-court milik advokat yang telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi masih sedikit. Baru mulai tahun 2019 setelah sosialisasi penggunaan e-court mulai bertambah meskipun masih minim. Bagi sebagian advokat yang seharusnya menggunakan e-court justru memilih manual karena honorarium yang akan diterima menjadi minim jika melalui e-court.[9]

KESIMPULAN

E-Court ini dapat dijadikan alternatif dalam berperkara dan untuk menjadikan wajah baru didalam Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama.

Dengan adanya aplikasi seperti ini juga terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Terutama pada bidang sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat bahwa begitu banyaknya instrumen yang harus dilalui dalam penggunaan e-Court tersebut. Apalagi orang yang akan mengoperasikan e-Court tersebut sama sekali tidak mengenal jaringan internet dan lain sebagainya. Selain itu faktor usia yang sudah udzur dirasa apabila disamakan dengan yang muda maka tidak akan bisa menyesuaikan dengan cepat bahkan tidak bisa mengoperasikan. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisai-sosialisasi yang intensif kepada para pegawai pengadilan khususnya Pengadilan Agama agar dapat menyesuaikan dengan cepat dengan adanya aplikasi e-Court tersebut. Pelatihan-pelatihan secara langsung juga harus dilakukan karena dengan latihan secara langsung yang dilakukakn berulang-



ulang maka akan mempermudah untuk menyesuaikan aplikasi e-Court. Bukan hanya pegawai pengadilan saja yang dirasa perlu sosialisasi dan pelatihan tetapi para advokat/pengacara dan warga masyarakat Indonesia juga perlu hal tersebut.

Sejak keberadaan e-court tahun 2018 di Pengadilan Agama Tigaraksa implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Tigaraksa masih sangat minim karena pada perkara gugatan tahun 2018 dengan jumlah perkara 6255 yang melalui *e-court* hanya 1, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 1234 tidak ada yang menggunakan *e-court*. Pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 dari 5838 perkara gugatan yang menggunakan *e-court* hanya 65 orang dan dari 1003 permohonan hanya 2 yang menggunakan *e-court*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- [2] Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA Mendukung Proses Administrasi CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- [3] Susanto, S & E Mulyanto, (2019) Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court), 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), Atlantis Press.
- [4] Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Saiful Bahry, SH, MH tanggal 8 November 2019.
- [5] PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 2
- [6] Buku Panduan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, di akses pada tanggal 10 November 2019, pukul 19.00 WIB.
- [7] Buku Panduan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, di akses pada tanggal 10 November 2019, pukul 19.00 WIB.
- [8] Data Statistik E-Court di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2018-2019, tanggal 8 November 2019.
- [9] Wawancara dengan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I, M.H. pegawai Pengadilan Agama Tigaraksa yang membidangi e-court, tanggal 9 November 2019.